



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

DONI AFRIZON BIN BUCHARI, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Perumahan Lembah Nan Indah Blok J No. 4, RT/RW. 002/005, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, domisili elektronik sayaanaksumbar@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

VINA YUNIARTI BINTI ILYAS, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumahan Lembah Nan Indah Blok J No. 4, RT/RW. 002/005, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, domisili elektronik vindovi8@gmail.com sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 08 November 2023

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Sik



dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Slk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 12 September 2014 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 401/36/IX/2014 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang timur, Kota Padang pada tanggal 12 September 2014;
2. Bahwa dalam usia perkawinan selama 9 tahun tersebut, hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak.
3. Bahwa anak angkat merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama **HUSNI TAMRIN** dengan **SRI ANDAYANI** yang sudah menyerahkan anak tersebut dengan alasan orang tua kandung anak yang dimaksud kurang mampu dalam mencukupi kebutuhan anak, merawat serta membesarkan anak.
4. Bahwa atas kesepakatan bersama dan persetujuan keluarga besar, maka Pemohon I dan Pemohon II mengangkat seorang anak perempuan yang bernama **QISTI SADIYA LUBNA**, anak ketujuh dari pasangan suami istri yang bernama **HUSNI TAMRIN BIN NURBIT** dengan **SRI ANDAYANI BINTI M. SADI**, yang lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 28 Februari 2022, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 1372-LU-14042022-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok pada tanggal 14 April 2022;
5. Bahwa anak angkat Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **QISTI SADIYA LUBNA** tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandung anak tersebut kepada Pemohon sejak anak tersebut berumur 20 hari dan sejak saat itu sampai sekarang Pemohon telah merawat, memelihara serta mengasuh anak tersebut seperti anak kandung sendiri.
6. Bahwa untuk mendapatkan pengesahan anak angkat, Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat Rekomendasi pengangkatan anak,

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Slk



nomor : 460/918/DSOS/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Solok pada tanggal 28 Desember 2022.

7. Bahwa untuk mendapatkan pengesahan anak angkat, Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Izin Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 570/975-Periz/DPM&PTSP/VII/2023 yang dikeluarkan oleh An. Gubernur Sumatera Barat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 31 juli 2023;

8. Bahwa untuk sahnya secara hukum pengangkatan anak tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak perempuan yang bernama **QISTI SADIYA LUBNA**, yang lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 28 Februari 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan tentang pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Slk



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memahami maksud dari nasihat dan pandangan Majelis Hakim tersebut, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan berusaha untuk menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap masa depan anak angkatnya tersebut;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan beberapa keterangan yaitu;

- Calon anak angkat tersebut adalah anak dari saudara jauh Pemohon yang tinggal di Tanjung Pinang, dan mereka telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon karena orang tua dari anak tersebut memiliki kehidupan ekonomi yang sulit;
- Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Swasta dan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Motivasi untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, dan lain-lain dari orang tua kandung anak kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya dan karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah menjalani kehidupan pernikahan selama 9 (sembilan) tahun, namun belum dikaruniai anak

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

I.

Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Doni Afrizon, NIK 217201070482007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinagazelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Sik



2. Fotokopi KTP atas nama Vina Yuniarti, NIK 1371024306880008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinagazelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 401/36/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, tanggal 12 September 2014 bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinagazelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Doni Afrizon Nomor 1372012503140006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok tanggal 31 Maret 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinagazelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat No. 441/119/UMUM/TPK/2022 atas nama Doni Afrizon, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa RSUD Mohammaf Natsir, Kota Solok yang bernama dr. Yostila Derosa, Sp. PD tanggal 21 Desember 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinagazelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan Berbadan Sehat No. 441/120/UMUM/TPK/2022 atas nama Vina Yuniarti, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa RSUD Mohammaf Natsir, Kota Solok yang bernama dr. Yostila Derosa, Sp. PD tanggal 21 Desember 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinagazelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Slk



7. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No. 449.2/293/YM/DPT/2022 atas nama Doni Afrizon, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa RSUD Mohammad Natsir, Kota Solok yang bernama dr. Sulistiana Dewi, SpKJ. tanggal 12 April 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinagazelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No. 449.2/292/YM/DPT/2022 atas nama Vina Yuniarti, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa RSUD Mohammad Natsir, Kota Solok yang bernama dr. Sulistiana Dewi, SpKJ. tanggal 12 April 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinagazelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2023/VII/YAN.2.3/2023/INTELKAM atas nama Doni Afrizon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Solok Kota yang tanggal 07 Juli 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinagazelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2024/VII/YAN.2.3/2023/INTELKAM atas nama Vina Yuniarti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Solok Kota yang tanggal 07 Juli 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinagazelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Qisti Sadiya Lubna Nomor 1372-LU-14042022-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok tanggal 14 April 2022 bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinagazelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Surat Dinas Sosial Kota Solok tentang Rekomendasi Pengangkatan Anak Nomor 460/918/DSOS/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Solok, tanggal 22 Desember 2022,

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Sik



bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinagazelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570/975-Periz/DPM&PTSP/VII/2023 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia atas nama Qisti Sadiya Lubna yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tanggal 31 Juli 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinagazelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Surat Berita Acara Serah Terima Anak oleh Husni Tamrin dan Sri Andayani selaku orang tua kandung Qisti Sadiya Lubna kepada Doni Afrizon dan Vina Yuniarti selaku orang tua angkat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinagazelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Surat Pernyataan oleh Doni Afrizon dan Vina Yuniarti selaku orang tua angkat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinagazelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

II. Bukti Saksi

1. **Rafida binti Jariun**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. By Pass No.115. A, RT/RW, 002/002, Kelurahan Kampai Tabu Karambil, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bibi dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 9 (Sembilan) tahun yang lalu di Kota Padang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Slk



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak yang bernama Qisti Sadiya Lubna, berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Orang tua Qisti Sadiya Lubna merupakan teman dari keluarga Pemohon I yang beralamat di Tanjung Pinang;
- Bahwa Qisti Sadiya Lubna sejak kecil bersama Pemohon I dan Pemohon II yang hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat seorang anak karena dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dan Qisti Sadiya Lubna merupakan anak ke 7 (tujuh) dan orang tuanya juga kesulitan dalam masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Qisti Sadiya Lubna beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi Qisti Sadiya Lubna;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin, serta mengalami perkembangan yang baik layaknya anak-anak pada umumnya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik dan cakap menjadi orangtua angkat, tidak melanggar hukum dan tidak pernah ikut gerakan/orgaisasi terlarang;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ini;
- Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, karena sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Izin

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Slk



pengangkatan anak sehingga pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri;

2. **Afri Yuliawati binti Amsyarudin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jl. Telaga Biruhun, RT/RW, 002/003, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 9 (Sembilan) tahun yang lalu di Kota Padang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak yang bernama Qisti Sadiya Lubna, berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Orang tua Qisti Sadiya Lubna merupakan teman dari keluarga Pemohon I yang beralamat di Tanjung Pinang;
- Bahwa Qisti Sadiya Lubna sejak kecil bersama Pemohon I dan Pemohon II sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat seorang anak karena dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dan orang tua dari Qisti Sadiya Lubna tidak mampu membiayainya karena kesulitan ekonomi dan calon anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II merupakan anak ke 7 (tujuh) dan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Qisti Sadiya Lubna beragama Islam;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Slk



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi Qisti Sadiya Lubna;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin, serta mengalami perkembangan yang baik layaknya anak-anak pada umumnya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik dan cakap menjadi orangtua angkat, tidak melanggar hukum dan tidak pernah ikut gerakan/orgaisasi terlarang;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ini;
- Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, karena sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Izin pengangkatan anak sehingga pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin permohonanannya dikabulkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.SIK



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka pokok masalah *aquo* adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk mengangkat seorang anak yang bernama **QISTI SADIYA LUBNA**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan mengenai pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik mengenai hak dan kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan definisi: "*Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa: "*Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.SIK



dalam lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dimaksud di atas bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: *"...Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam"....*, sebagaimana Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (2), angka 20 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga, kewarisan, dan hukum wasiat, sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa saat ini anak angkat tersebut bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Solok, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan dimana anak yang akan diangkat tersebut sekarang bertempat tinggal/berdomisili adalah mutlak menjadi wewenang Pengadilan Agama Solok sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (2), angka 20 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Slk



Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak jo. Penjelasan Pengertian Domisili dari SEMA No. 6 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s/d P.15) dan saksi-saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P.5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, dan P13 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia an Pemohon I, P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia an Pemohon II, P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, P.4 berupa fotokopi kartu keluarga an Pemohon I, yang telah nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya serta dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri yang sah dan beragama islam serta berkewarganegaraan Indonesia, sehingga dalam hal permohonan ini harus mengikuti prosedur dan persyaratan Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia (WNI), sebagaimana

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Sik



SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI No. 2 Tahun 1979;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8, berupa Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu untuk memelihara dan merawat anak yang akan diangkatnya tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti P.9, dan P.10, berupa Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I dan Pemohon II, serta dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, sehingga dianggap layak untuk memelihara dan merawat anak yang akan diangkatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. QISTI SADIYA LUBNA, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya serta dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **HUSNI TAMRIN** dengan **SRI ANDAYANI**;

Menimbang, berdasarkan bukti P.12 berupa Asli Surat Rekomendasi Dinas Sosial Kota Solok atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah dinazegelen, Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh rekomendasi dari instansi berwenang untuk mengangkat anak;

Menimbang, berdasarkan bukti P.13 berupa asli Surat Izin Pengangkatan anak dari Gubernur Sumatera Barat atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermaterai cukup (*dinazegelen*), Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh rekomendasi dan izin dari instansi berwenang untuk mengangkat anak;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Sik



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa asli Surat Pernyataan Penyerahan anak oleh **HUSNI TAMRIN** dengan **SRI ANDAYANI** selaku orang tua kandung Qisti Sadiya Lubna kepada Pemohon I dan Pemohon II yang dijadikan sebagai alat bukti dan telah bermaterai cukup, dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang akan diangkat tersebut telah diserahkan pengasuhannya kepada Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.15 berupa asli surat Keterangan Penghasilan Pemohon I yang telah dinazegelen, yang dijadikan sebagai alat bukti dan telah bermaterai cukup, dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II akan bertanggungjawab dan memberikan yang terbaik bagi calon anak angkat. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di hadapan persidangan telah memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama, dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Sik



tua angkatnya tanpa harus memutus hubungan hukum nasab dengan orang tua asalnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi:“(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang berkewarganegaraan Indonesia dan selama perkawinannya belum dikarunia anak;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat mendambakan dan merindukan adanya keturunan, sehingga mereka sepakat untuk mengangakat anak yang bernama **QISTI SADIYA LUBNA** ;
3. Bahwa orangtua kandung anak tersebut tidak mampu merawat dan mengasuh anak tersebut karena keadaan ekonomi yang kurang mencukupi;
4. Bahwa anak yang akan diangkat tersebut sejak kecil hingga sekarang hamper 2 tahun lamanya telah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup memelihara, menanggung biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, memberikan bimbingan agama, dan kebutuhan hidup lainnya bagi anak angkat tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan, maupun mapan secara ekonomi sehingga mampu untuk menjamin kebutuhan anak angkat tersebut;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.SIK



Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 bahwa tujuan atau motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan secara jelas bahwa motivasi pengangkatan anak tersebut adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan tujuan yang sangat mulia baik dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. (*hablu mina Allah*) maupun kemanusiaan (*hablu mina nas*), karena mengangkat anak adalah sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara (Indonesia) sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 32 yang artinya berbunyi:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"....Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya....".

Menimbang, bahwa *in casu*, patut diduga agama anak yang akan diangkat seagama dengan Pemohon I dan Pemohon II (karena diterlantarkan di lingkungan penduduk yang beragama islam), maka Majelis Hakim berpendapat hal ini berarti upaya untuk melindungi hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan, salah satunya adalah meliputi perlindungan terhadap agama sebagaimana Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan sejalan pula dengan syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak sebagaimana dalam SEMA RI No. 6 Tahun 1983, juga berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4.335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.SIK



1402 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982 tentang Keharusan seagama orang tua angkat dengan agama anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan kepentingan anak dalam hal tanggungjawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan dan bimbingan agamanya beralih dari orang tua kandung kepada orangtua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orangtua asalnya sebagaimana firman Allah dalam surat al Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut :

وَبِأَفْوَاحِكُمْ قَوْلِكُمْ ذَالِكُمْ إِبْنَاءَكُمْ إِدْعَاءَكُمْ جَعَلَ وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ
وما.....

الأحزاب : ٤)) المسبيل يهدي وهو

الأحزاب : ٥)).....عندنا لقسط هو لآبَاءَهُمْ ادْعُوهُمْ

Artinya : dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar (al ahzab : 4)

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah (al ahzab : 5).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam serta syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Slk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;p

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**DONI AFRIZON BIN BUCHARI**) dan Pemohon II (**VINA YUNIARTI BINTI ILYAS**) terhadap anak yang bernama **QISTI SADIYA LUBNA binti Asrizal**, perempuan, lahir tanggal 28 Februari 2022;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Hafifi, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulkifli Firdaus, S.H.I. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fadila Rusyda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Slk



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

Hafifi, Lc., M.H.

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadila Rusyda, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan	: Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
JUMLAH	: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.SIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)